

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang dinobatkan sebagai kota metropolitan dengan posisi terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Luas Kota Semarang diketahui seluas 373,70 Km persegi yang terbagi ke dalam 16 kecamatan dan 177 kelurahan. 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang meliputi Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Tugu, Kecamatan Gayamdari, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Candisari, Kecamatan Genuk, Kecamatan Gajah Mungkur, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Semarang Timur, dan Kecamatan Semarang Barat. Kecamatan terluas terletak di Kecamatan Mijem dengan luas sebesar 57,55 Km persegi.

Kota Semarang didukung dengan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perannya sebagai kota Metropolitan sekaligus Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas-fasilitas yang ada seperti pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas kesehatan, kawasan bisnis dan perdagangan, dan lain-lain.

Gambar 2. 1

Peta Kota Semarang



Sumber: BPS Kota Semarang

Keberadaan letak Kota Semarang secara astronomis berada di antara 6 derajat 50'-7 derajat 10' Lintang Selatan dan garis 109 derajat 35'-110 derajat 50' Bujur Timur. Kota Semarang juga dapat ditemukan secara geografis dengan melihat batas wilayah di sekelilingnya dimana:

- a. Batas wilayah sebelah barat: Kabupaten Kendal
- b. Batas wilayah sebelah timur: Kabupaten Demak
- c. Batas wilayah sebelah selatan: Kabupaten Semarang
- d. Batas wilayah sebelah utara: Laut Jawa yang memiliki 13,6 KM panjang garis pantai

2.1.1 Kondisi Geografis Kota Semarang

Kondisi geografis Kota Semarang berdasarkan batas wilayah tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kota Semarang karena berada di jalur lalu lintas ekonomi Pulau Jawa. Kota Semarang juga menjadi koridor bagi pembangunan Jawa Tengah, terdapat empat simpul pintu gerbang pantai utara, koridor timur berada di arah Demak/Grobogan, koridor barat dari arah Kendal, koridor selatan Merapi-Merbabu dari arah Magelang dan Surakarta. Kota Semarang didukung dengan fasilitas yang memadai untuk melaksanakan perannya sebagai kota Metropolitan sekaligus Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah. Fasilitas-fasilitas yang ada seperti pelabuhan, fasilitas pendidikan, fasilitas perbelanjaan, fasilitas kesehatan, kawasan bisnis dan perdagangan, dan lain-lain. Letak geografis Kota Semarang juga memberikan dampak iklim, sehingga iklim yang diterima adalah iklim tropis yang dipengaruhi oleh angin

yang berhembus yaitu angin muson dengan musim kemarau pada April hingga September serta musim penghujan yang dimulai pada bulan Oktober hingga Maret. Suhu udara Kota Semarang dapat dikategorikan cukup panas berkisar mulai 23 derajat celcius hingga 34 serajat celcius dengan kelembapan 77 persen.

Topografi Kota Semarang terdiri dari daerah dataran rendah, pantai serta perbukitan. Dataran rendah Kota Semarang terletak di bagian tengah dengan kemiringan 2 sampai 15 persen. Daerah pantai Kota Semarang dapat ditemukan di bagian utara yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa dengan kemiringan 1 sampai 2 persen. Daerah perbukitan Kota Semarang dapat ditemukan di bagian selatan yang memiliki posisi kemiringan antara 15 sampai 40 persen.

2.1.2 Kondisi Demografi Kota Semarang

Berdasarkan informasi yang dilansir dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, jumlah penduduk hingga bulan Juni tahun 2023 sebesar 1.687.222 jiwa yang terdiri dari komposisi penduduk laki-laki sebesar 835.849 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 852.284 jiwa. Penghuni wilayah Kota Semarang dapat dikatakan sangat heterogen atau beragam yaitu terdiri dari etnis Jawa, Cina, Arab, dan keturunannya. Mayoritas penduduk Kota Semarang memeluk ajaran agama Islam, kemudian agama Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha.

Tabel 2. 1**Jumlah Penduduk Kota Semarang**

| Kecamatan | Jenis kelamin | | Total |
|------------------|----------------------|------------------|--------------|
| | Laki-laki | Perempuan | |
| Semarang Tengah | 29,322 | 31,751 | 61,073 |
| Semarang Barat | 78,337 | 80,681 | 159,018 |
| Semarang Utara | 61,938 | 63,857 | 125,795 |
| Semarang Timur | 35,647 | 37,844 | 73,491 |
| Gayamsari | 36,732 | 37,222 | 73,954 |
| Gajah Mungkur | 29,639 | 30,507 | 60,146 |
| Genuk | 57,300 | 56,952 | 114,252 |
| Pedurungan | 95,788 | 97,010 | 192,798 |
| Candisari | 39,576 | 40,914 | 80,490 |
| Banyumanik | 69,203 | 70,724 | 139,927 |
| Gunungpati | 47,035 | 46,831 | 93,866 |
| Tembalang | 89,058 | 89,772 | 178,830 |
| Tugu | 16,776 | 16,690 | 33,466 |
| Ngaliyan | 69,032 | 69,586 | 138,618 |
| Mijen | 36,754 | 36,725 | 73,479 |
| Semarang Selatan | 33,827 | 35,548 | 69,375 |
| Total | 825,964 | 842,614 | 1,668,578 |

Sumber: *dispendukcapil.semarang.go.id*

2.2 Dinas Sosial Kota Semarang

Dinas Sosial Kota Semarang adalah instansi pemerintah yang memiliki fungsi peningkatan kualitas kesejahteraan baik perorangan, kelompok, hingga masyarakat. Dinas Sosial Kota Smeranag menjadi unsur pelaksana urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Sosial Kota Semarang bertanggungjawab kepada Walikota Semarang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan kepada Walikota Semarang.

Pembentukan perangkat daerah merupakan amanat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Oleh karena itu, maka Pemerintah Kota Semarang membentuk:

- 1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan
- 2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Dinas Sosial Kota Semarang memiliki visi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelayanan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- 2) Meningkatkan kualitas pemberdayaan sosial keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- 3) Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan jangkauan pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;
- 4) Mengembangkan dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

Pencapaian visi Dinas Sosial Kota Semarang dilakukan dengan merumuskan misi sebagai berikut:

- 1) Membangun Jawa Tengah berbasis Tri Sakti Bung Karno-berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- 3) Mewujudkan penyelenggaraan dinas sosial yang bersih, jujur dan transparan;
- 4) Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
- 5) Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
- 6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk penuhi kebutuhan dasar masyarakat;

7) Meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan Jateng yg berkelanjutan & ramah lingkungan.

2.2.1 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Semarang

Pasal 2 huruf d angka 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 diatur bahwa Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Selanjutnya Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 dijabarkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Semarang. Kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota Semarang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang. Dinas Sosial Kota Semarang juga mendapatkan arahan dan pembinaan oleh Sekretaris Daerah. Di dalam Pasal 2 huruf d angka 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 diatur bahwa Dinas Sosial merupakan Dinas Daerah tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Selanjutnya Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 dijabarkan tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Semarang.

Tugas pokok: Tugas Pokok Dinas Sosial adalah membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

a. Fungsi:

1) Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

2) Perumusan Rencana

Perumusan rencana strategis sesuai visi misi Walikota;

3) Pengkoordinasian Tugas-Tugas

Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat, Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

4) Penyelenggaraan Pembinaan

Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;

5) Penyelenggaraan Penyusunan

Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

6) Penyelenggaraan Kerjasama

Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;

7) Penyelenggaraan Kesekretariatan

Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Sosial;

8) Penyelenggaraan Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;

9) Penyelenggaraan Penilaian

Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;

10) Penyelenggaraan Monitoring, Evaluasi Program dan Kegiatan

Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin;

11) Penyelenggaraan Laporan


Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

12) Pelaksana

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Semarang



Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang

2.3 *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang

Elektronik warung gotong royong atau *E-Warong* merupakan program Kemensos untuk mensinergikan penyaluran bantuan sosial bagi anggota Program Keluarga Harapan (PKH) dalam bentuk Program Kelompok Usaha Bersama (Kube). *E-Warong* dikelola oleh masyarakat PKH sebagai salah satu sarana penyaluran bantuan sosial berbentuk sembako ataupun saldo melalui kartu anggota. *E-Warong* merupakan sebuah inovasi yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bantuan sosial baik dari sisi kualitas ataupun kuantitas. Bantuan sosial yang ada di *E-Warong* berupa BPNT, PKH, dan penjualan kelontong harian. BPNT disalurkan secara non tunai melalui uang elektronik setiap bulannya kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penyaluran uang elektronik dilakukan bekerjasama dengan Bank BNI. *E-Warong* telah dilaksanakan di Kota Semarang, tepatnya di Kelurahan Bojongsalaman, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang yang dinamai *E-Warong* Mandiri Jaya yang dikelola oleh 10 orang dengan 1 orang pendamping.

2.3.1 Fungsi *E-Warong*

Fungsi dari program *E-Warong* yang diinisiasikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tempat penjualan bahan pangan yang murah dan berkualitas bagi Keluarga Penerima Manfaat

E-Warong melakukan penjualan bahan-bahan makanan pokok yang disuplay dari Bulog/koperasi. Penjualan bahan pangan berkualitas diperintahkan langsung oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan berada di bawah pengawasannya.

- b. Sebagai agen Bank BNI untuk menyalurkan bantuan sosial nontunai

E-Warong bekerjasama dengan Bank BNI untuk menyediakan fasilitas pencairan bantuan sosial nontunai seperti mesin EDC dan kartu uang elektronik atau *e-money*.

- c. Tempat pemasaran hasil produksi KUBE

E-Warong selain difungsikan sebagai tempat ransakso non tunai dan menyediakan bahan pangan yang murah, berkualitas, serta terjangkau, juga difungsikan sebagai tempat pemasaran produk-produk Kube, kegiatan ini ditujukan sebagai strategi peningkatan pendapatan Kube sekaligus sebagai media pemberdayaan masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

- d. Melayani koperasi simpan pinjam

E-Warong juga melayani kebutuhan KPM untuk simpan pinjam terutama bagi KPM yang membutuhkan modal sebagai bentuk realisasi dari memberikan kemudahan bagi masyarakat.


2.3.2 Struktur Organisasi *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang

Struktur organisasi *E-Warong* yaitu sebagai berikut:

- a. Ketua
- b. Sekretaris
- c. Bendahara
- d. Anggota.
- e. Penyelia

Gambar 2. 3

Struktur Organisasi *E-Warong* Mandiri Jaya Kota Semarang



Sumber: Analisis Peneliti